

Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum

Fransiskus Saverius Nurdin

Staff Pengajar Prodi Hukum, Universitas Kristen Wira Wacana sumba

(Email: francisraffieitan@hotmail.com)

ABSTRAK

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pameo ini bermakna hukum itu ada karena manusia, bukan hukum yang mengadakan manusia. Dan eksistensi hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Karena hukum itu sesuatu yang dinamis mengikuti alterasi masyarakat. Dalam kajian hukum, isu efektifitas keberlakuan hukum adalah isu yang penting untuk ditelaah karena bagaimanapun hukum adalah sebuah instrumen praktis yang hanya akan memiliki nilai jika ia bisa bekerja memenuhi fungsinya, atau dengan kata lain dapat efektif berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka bagaimana kondisi alterasi masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat yang bersangkutan dalam interaksi kehidupannya. Itulah sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejauh mana urgensi sosiologi hukum. Lebih lanjut penelitian ini tidak menggunakan bahan hukum primer, tetapi bahan hukum sekunder (library research).

Keywords: *Sosiologi Hukum, Masyarakat*

ABSTRACT

Where there is a community there is the law. This slogan means that the law exists because of humans, not laws that hold humans. And the existence of law follows the development of society. Because the law is something that is dynamic following changes in society. In legal studies, the issue of the effectiveness of law enforcement is an important issue to study because after all the law is a practical instrument that will only have value if it can work to fulfill its function, or in other words, can be effectively applied in society. Given that the law is applied to the community, then how the conditions of alteration of the community will largely determine how the law works in the community concerned in the interaction of life. That is legal sociology. This study aims to describe the extent of the urgency of legal sociology for community interaction. Furthermore, this research does not use primary legal material, but secondary legal material (library research).

Keywords: *Sociology of Law, Society*

PENDAHULUAN

Hukum itu ibarat kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek interaksi sosial, budaya politik, ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Semua alterasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dan berkreasi.

Demikian pula masyarakat Indonesia pada dewasa ini sedang berada dalam arus perubahan yang terjadi secara cepat dan cukup mendasar. Terjadinya perubahan dari masyarakat yang semula berbasis agraris menuju masyarakat industri, tentunya akan selalu diikuti oleh penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya, baik itu berupa hukum positifnya maupun penyesuaian di bidang paradigmatif, landasan filosofis, teori dan konsepsi serta pengertian-pengertian.

Dalam abad 20 ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, spesialisasi dan pemecaran bidang-bidang dalam masyarakat semakin intensif berkembang dan maju. Dengan demikian pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan keadaan yang demikian. Sejalan dengan itu mulai muncullah tuntutan-tuntutan agar hukum dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan atau pengarahan-pengarahan sesuai dengan politik pembangunan negara.

Dengan demikian persoalan hukum sekarang ini bukannya lagi persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsirannya serta penerapan pasal-pasal undang-undang secara semestinya, melainkan bergerak kearah penggunaan hukum secara sadar sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan baru¹. Ia tidak dapat lagi memandang hukum hanya sebagai suatu sistem logik dan konsisten, yang terpisah dari lingkungan sosialnya, akan tetapi harus melihat hukum sebagai suatu lembaga yang selalu terkait kepada tatanan masyarakatnya, ia selalu dituntut untuk lebih memberi perhatian perkaitan antara hukum dengan kenyataan-kenyataan sosial yang hidup.

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik (*feed back*) antara perubahan hukum dan masyarakat. Alterasi hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan alterasi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.² Alam pikiran manusia dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 16

² Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 17

dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakekatnya justru akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri.³ Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya.

Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan (sosiologi) yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁴

Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-simulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.⁵

Manusia adalah *ens finitum*, sehingga mendorong manusia melakukan interaksi dengan manusia lain (*ens sociale*)⁶. Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol.⁷ Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Helbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.⁸

Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi

³ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta :PT Bina Aksari, 1988.), hlm. 50

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press.,2012.), hlm.13

⁵ Soeleman B. Taneka., *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan.* (Jakarta: Raja-Garfindo Persada,1993), hlm. 109-110

⁶ Fransiskus S. Nurdin, Pemberontakan Martabat Manusia Sebagai Dasar Ham Terhadap Penindasan Kapitalisme Dalam Dimensi Filsafat Karl Marx, *Jurnal Transformatif*, Vol. IX (1), November (2019) hal 15.

⁷ Di berbagai tulisan penulis menemukan banyak predikat yang di sematkan kepada manusia misalnya Homo Sapien-Sapiens, Homa Sociale, Animale Rational, Animal Symbolicum . Predikat ini menunjukkan bahwa seperti itulah manusia sesungguhnya.

⁸George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penyadur :alimandan (Jakarta: Rajawali press,2004), hlm.86

simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia.⁹

Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberikan bentuk atau pola interaksi. Strata dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok relasi dengan orang lain dalam kelompok itu. Strata merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu.¹⁰

Sampford dengan jeli dan lugas melancarkan kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik atau keteraturan). Bagi dia, hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*). Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas dan pasti, sebenarnya di dalamnya penuh dengan ketidakpastian.

Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada keadaan ketidakpastian, kekacauan atau ketidakberaturan tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang *linear-mekanistik* seperti dalam ajaran *rechtdogmatiek* atau *legal-positivism*. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, diperlukan kesediaan setiap orang untuk mau melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan sebagai realitas yang serba kacau. Dari sinilah teori kekacauan (*chaos theory*) sebagai bagian dari sosiologi hukum diperlukan. Keterbatasan dan kegagalan dogmatik hukum dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realistik sosial itu, tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus menuntut adanya penjelasan dan penyesuaian yang memuaskan dan benar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dengan kehadiran sosiologi hukum, sekalian persoalan dalam masyarakat itu akan diamati, dicatat dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoritis dan bukan sebagai partisipan. Karena sesungguhnya hukum itu ada karena masyarakat, bukan hukum ada baru masyarakat muncul.

⁹ H.R.Riyadi Soeprapto, *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*, (Jakarta :Pustaka Pelajar,2002),hlm.32

¹⁰ Soeleman B. taneka, *op.cit.* hlm. 131.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian sosiologi atau empiris yang mencakup identifikasi terhadap hukum tidak tertulis (*living law*), dan penelitian terhadap efektifitasnya bekerjanya suatu norma hukum di masyarakat.¹¹ Penelitian ini berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundangan tertentu), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam norma tersebut, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma hukum tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹²

Data primer di dalam penelitian sosiologi (empirik) adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lakukan di masyarakat, sedangkan data sekunder di peroleh melalui riset kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur (*library research*) yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹³ Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder dan selanjutnya teknik analisisnya adalah analitis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

1. Urgensi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah pancasila, dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.¹⁴

Sementara itu, menurut Esmi Warassih, antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh dikata hanya bersifat marjinal.¹⁵

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1983), hlm, 51

¹² Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empirik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm, 47

¹³ Ibid hlm, 156

¹⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4

¹⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 2.

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid iuris*¹⁶, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti* : mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para Juri, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian buruk (value judgement) dalam penyelidikan fakta sosial.

Ramdani Wahyu, menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi hukum yang dibagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:

- a. proses pembentukan hukum di lembaga legislatif;
- b. proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- c. penetapan hukum oleh pengadilan; dan
- d. tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.¹⁷

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang mengurus kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi

- a. *pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat*
- b. *hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan*
- c. *hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.*

¹⁶ Bandingkan dengan distingsi yang dikatakan Theo Huijbers Dalam Bukunya *Filsafat Hukum Membedakan Makna Pertanyaan Quid Ius Dan Quid Iuris. Quid Ius Maknanya Apa Itu Hukum Dan Quid Iuris Apa Itu Ilmu Hukum*

¹⁷ *Ibid.* hlm.10

¹⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone,1998), hlm.14

Sosiologi hukum memiliki kegunaan yang bermacam-macam:

Pertama, sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali. **Kedua**, sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya, **Ketiga**, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, **Keempat**, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, dan **Kelima**, sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.¹⁹

Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial; penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu; sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.²⁰

Di sisi lain ada yang mengatakan Kegunaan Sosiologi Hukum adalah :

- a. Memahami hukum dalam konteks sosialnya, Contoh; Hukum Waris;
- b. Menganalisa dan konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk merubah masyarakat , Contoh. Pungutan resmi menjadi pungli.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat, berkaitan dengan wibawa hukum

Adapun Objek yang disoroti Sosiologi Hukum sebagai berikut :

1. Hukum dan sistem sosial masyarakat
2. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum
3. Sifat sistem hukum yang dualistis

¹⁹ Ibid hlm. 22

²⁰ Ibi hlm. 22

4. Hukum dan kekuasaan
5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
6. Kepastian hukum dan kesebandingan
7. Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat

Berdasarkan objek yang disoroti tersebut maka dapat dikatakan bahwa: sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

2. Eksistensi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Untuk lebih memahami karakteristik kajian sosiologis di bidang hukum, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound mengemukakan bahwa :²¹

“ Masalah utama yang yurist sosiologis yang adressing sendiri saat ini adalah untuk mengaktifkan dan untuk memaksa pembuatan undang-undang, dan juga penafsiran dan penerapan aturan-aturan hukum, untuk membuat lebih banyak akun, dan akun lebih cerdas, fakta sosial di mana hukum harus dilanjutkan dan yang harus diterapkan .”

Jadi, Roscoe Pound memandang bahwa problem yang utama dewasa ini menjadi perhatian utama para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.²²

Lebih khusus lagi, karakteristik hukum terbagi atas enam item:

1. Yang pertama adalah studi tentang dampak sosial sebenarnya lembaga-lembaga hukum dan doktrin hukum.
2. Studi sosiologis sehubungan dengan studi hukum dalam persiapan untuk undang-undang. Metode ilmiah yang diterima telah mempelajari peraturan lainnya analitis. Perbandingan legislasi telah diambil untuk menjadi landasan terbaik untuk bijaksana pembuatan hukum. Tapi itu tidak cukup untuk membandingkan hukum itu sendiri. Hal ini lebih penting untuk mempelajari operasi sosial mereka dan efek yang mereka hasilkan, jika ada, kemudian dimasukkan ke dalam tindakan.
3. Studi dari mereka berarti membuat aturan hukum yang efektif. Hal ini telah *neglected almost* seluruhnya di masa lalu. Kami telah mempelajari pembuatan hukum

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007,) hlm.18

²² *ibid*

sedulously. Hampir energi seluruh sistem peradilan kita digunakan dalam mengerjakan konsisten, logis, teliti tepat tubuh preseden. Tapi kehidupan hukum dalam penegakannya. Studi ilmiah yang serius tentang bagaimana untuk membuat output tahunan besar kami legislasi dan interpretasi hukum yang efektif sangat penting.

4. Berarti menjelang akhir terakhir dipertimbangkan adalah sejarah hukum, topik ini, studi tidak hanya tentang bagaimana doktrin telah berevolusi dan berkembang, dianggap semata-mata sebagai bahan jural, tapi apa dampak sosial doktrin hukum telah diproduksi di masa lalu dan bagaimana mereka telah menghasilkan mereka. (Sebaliknya) itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hukum masa lalu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologis, bagaimana diberikan dengan menampung sendiri kepada mereka, dan seberapa jauh kami bisa melanjutkan pada hukum yang sebagai dasar, atau mengabaikan hal itu, dengan harapan cukup beralasan menghasilkan hasil yang diinginkan.
5. Item lain adalah pentingnya solusi yang masuk akal dan hanya penyebab individual, terlalu sering dikorbankan di masa lalu langsung ke upaya untuk membawa gelar imposible dari pasti. Dalam yurist sosiologis umum berdiri untuk apa yang disebut aplikasi yang adil hukum; yaitu mereka memahami aturan hukum sebagai panduan umum untuk hakim, membawanya ke arah hanya hasil, tetapi bersikeras bahwa dalam batas-batas yang luas ia harus bebas untuk menangani kasus individual, sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan antara para pihak dan sesuai dengan alasan umum orang biasa.
6. Akhirnya, akhirnya, ke arah mana titik tersebut di atas hanyalah beberapa cara, adalah untuk membuat upaya yang lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum. "

Tampak bahwa Roscoe Pound²³ memperhatikan pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

Adapun Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum sebagai berikut :

- Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan Deskripsi
Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum
- Sosiologi hukum bertujuan memberikan Penjelasan
- Menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh.

²³ *Ibid*

- Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang (paradigma definisi sosial)

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa :

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial“, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain”

Penting pula mengetahui apa yang dikemukakan oleh Soentandyo Wignjosoebroto bahwa :

“Ilmu hukumpun dapat dibedakan ke dalam dua spesialisasi ini. Di satu pihak, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin-in system (studi mengenai law in books), sedangkan di pihak lain hukuman dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin-out system (studi mengenai law in action). Di dalam studi ini, hukum tidak dikenspesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variable-variabel sosial yang lain”

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologi :

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi

pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum “tradisional”, yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya.

Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologi adalah bahwa yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak

memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

PENUTUP

Di akhir tulisan ini penulis katakan sosiologi hukum sebenarnya berdiri pada posisi sentral dan sangat mempengaruhi ilmu hukum itu sendiri. Hukum sebenarnya tidak berada pada bilik nihil, tetapi hukum berada di banyak bilik. Hukum bukan juga suatu logika yang tertutup seperti kata mazhab positivism. Sejatinya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat. Hukum lahir karena manusia saling berinteraksi dalam suatu masyarakat maupun lintas masyarakat. Interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum. Seperti pameo *Ubi Societes Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Ahmad Beni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007)
- Ali Ahmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998)
- Fajar, Mukti Dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empirik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- George Ritzer Goerge, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur : Alimandan Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, (Jogjakarta: Kanisius, 2002)

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Rahardjo, Satjipto *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni, 1997)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983)

Soekanto Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta : PT Bina Aksari, 1988.)

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990)

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Press 1990)

Soeprapto Riyadi H.R., *Interaksionalisme Simbolik, Prespektif Sosiologi Modern*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002)

Soerjono Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press., 2012.)

Tanaka, B. Spleman, 1993, *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. (Jakarta: Raja-Garfindo Persada, 1993)

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005)

Zainudin Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Jurnal

Nurdin, F. Saverius “Pemberontakan Martabat Manusia Sebagai Dasar Ham Terhadap Penindasan Kapitalisme Dalam Dimensi Filsafat Karl Marx” *Transformatif, Vol. IX (1)*, (November 2019)